

KEWENANGAN PENGATURAN DISTRIBUTOR MINYAK GORENG CURAH DAN PENGAWASANNYA

Yosephus Mainake

Abstrak

Harga minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri terus melonjak, baik curah maupun kemasan. Peraturan demi peraturan diterbitkan pemerintah dalam tiga bulan terakhir guna mengendalikan harga sekaligus menjamin pasokan minyak goreng. Namun, sampai saat ini harga di pasar masih bertahan tinggi sementara pasokannya belum stabil, terutama MGS Curah. Kebijakan terkait MGS Curah, semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Tulisan ini mengkaji kewenangan pengaturan distribusi minyak goreng curah dan pengawasannya. Terdapat ketidaksinkronan kewenangan yang seharusnya kewenangan tersebut berada di Kemendag menjadi dialihkan ke Kemenperin. Dalam melakukan pengawasan distribusi MGS Curah, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan dengan tujuan MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya dan harga penjualan sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). DPR RI, melalui Komisi VI dapat memanggil pemerintah untuk mencari solusi yang komprehensif terkait aspek pengaturan kewenangan MGS Curah, pengawasan, dan tindakan bagi pelanggar hukum.

Pendahuluan

Pemerintah merombak total kebijakan terkait Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Perombakan ini dilakukan karena kebijakan minyak goreng sebelumnya ternyata tidak efektif untuk menjaga pasokan dan harga yang ada di masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan MGS Curah berbasis industri ini ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 8 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permenperin No. 10 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS melalui Kepala Divisi Perusahaan mengatakan akan memberikan penggantian selisih



harga minyak goreng curah sebesar Rp6.398 per liter antara Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah untuk minyak goreng curah Rp14.000 per liter yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 11 Tahun 2022 dan Harga Acuan Keekonomian (HAK) sebesar Rp20.398 per liter yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPDPKS No. 149 Tahun 2022. Perhitungan sementara, kebutuhan minyak goreng curah sebesar 1,2 juta liter selama enam bulan ke depan sehingga total kebutuhan dana sebanyak Rp 7.28 triliun (Republika, 25 Maret 2022).

Permenperin No. 10 Tahun 2022 mengatur mengenai proses bisnis program MGS Curah Subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan, hingga pengawasan. Hal ini dilakukan karena kebijakan MGS Curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan dan harga MGS Curah bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil. Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS Curah dengan lebih baik sehingga pasokannya selalu tersedia dengan HET. Kebijakan berbasis industri ini diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasannya (Kemenperin.go.id, 22 Maret 2022). Permenperin No. 10 Tahun 2022 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap MGS Curah sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro. Selain itu, mengatur tentang pembiayaan penyediaan,

pembinaan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggarnya.

Terbitnya Permenperin No. 10 Tahun 2022 dinilai belum sinkron dengan aturan yang lainnya. Ketidaksinkronan dapat dilihat dari kewenangan yang seharusnya berada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) justru dialihkan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ketidaksinkronan terdapat pada wewenang distribusi bahan pangan pokok yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Tulisan ini mengkaji mengenai kewenangan pengaturan MGS Curah dan pengawasannya.

Kewenangan Pengaturan Minyak Goreng Curah

Permenperin No. 10 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan minyak goreng curah bersubsidi dinilai tidak sejalan dengan UU Perdagangan. Ketidaksinkronan terdapat pada wewenang distribusi bahan pangan pokok penting yang kewenangannya berada di Kemendag justru dialihkan ke Kemenperin pascaterbitnya Permenperin No. 10 Tahun 2022. Hal tersebut dikemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang digelar secara hibrida pada Kamis 24 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi VI mempertanyakan wewenang pengaturan dan pengawasan distribusi MGS curah, apakah berada di tangan Kemenperin atau Kemendag (Kompas, 25 Maret 2022)

Dalam Permenperin No. 10 Tahun 2022 pada tahap registrasi, semua perusahaan industri MGS diwajibkan untuk mendaftar sebagai peserta dalam program Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas). Pasal 5 Permenperin menyebutkan bahwa bagi perusahaan industri yang tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi. Sebanyak 81 produsen perusahaan minyak goreng wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program subsidi MGS Curah. Para produsen tersebut diwajibkan menyampaikan data dan dokumen tentang sumber, volume bahan baku, serta daftar distributor (D1 dan D2) sampai pada tingkat kabupaten/kota. Data dan dokumen tersebut diverifikasi oleh Kemenperin hingga mendapat nomor registrasi paling lambat tiga hari kerja. Kemudian, perusahaan industri menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan MGS Curah dengan Direktur Utama BPDPKS paling lama lima hari setelahnya. Selanjutnya, Kemenperin akan menetapkan alokasi produksi dan distribusi wilayah produsen MGS Curah. Perusahaan industri yang telah memproduksi dan mendistribusikan produknya dapat mengajukan klaim pada BPDPKS melalui SIINas untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Setelah itu, BPDPKS mentransfer dana subsidi pada rekening produsen sesuai dengan bukti klaim yang telah diverifikasi tersebut. Kemenperin melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program ini, mulai dari produksi hingga distribusi kepada masyarakat, agar sesuai dengan mutu dan harga yang sudah ditetapkan (Kemenperin.go.id, 22 Maret 2022).

Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penyediaan dengan BPDPKS wajib menyediakan dan mendistribusikan MGS Curah bagi kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil serta dilarang mendistribusikannya kepada industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor MGS Curah tersebut. Pelaku usaha

yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian pembayaran dana pembiayaan MGS Curah, maupun pembekuan perizinan berusaha (setkab.go.id, 21 Maret 2022).

Ketentuan yang diatur dalam Permenperin No. 10 Tahun 2002 di atas dianggap bertentangan dengan UU Perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Perdagangan yang mengatur bahwa jasa distribusi menjadi tanggung jawab Kemendag dan Pasal 25 UU Perdagangan yang mengamanatkan pemerintah untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Hal itu ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 dan No. 59 Tahun 2020 bahwa yang memiliki kewenangan penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting adalah Kemendag. Kemendag berwenang untuk menetapkan harga eceran tertinggi, harga acuan, harga khusus, dan berwenang untuk mengelola stok dan logistik perdagangan, mengoptimalkan distribusi, serta mengawasi ketersediaan stok di gudang dan atau pelabuhan (Kompas.id, 25 Maret 2022)

Permenperin No. 10 Tahun 2022 dinilai tidak sejalan dengan UU Perdagangan dan regulasi turunannya, sehingga membuat kewenangan dan tanggung jawab pengawasan menjadi tidak jelas. Dalam asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Penjelasan asas tersebut

megungkapkan adanya pertentangan terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan Menteri tidak diatur dalam ketentuan hierarki dalam Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang mengatur mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa jika kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dalam Pasal 7 ayat (1) maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Merujuk penjelasan asas tersebut maka kewenangan MGS Curah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kemendag berdasarkan ketentuan UU Perdagangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan mengaku lalai dan kurang mengawal dengan baik proses pembuatan Permenperin tersebut bersama Kemenperin. Hal tersebut menyebabkan proses sinkronisasi regulasi menjadi tumpang tindih (Kompas, 25 Maret 2022). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus memberikan usulan konkret agar Permenperin diubah menjadi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yaitu Kementerian Keuangan, Kemendag, dan Kemenperin, karena tidak mungkin Kemenperin

mengatur hal di luar kewenangan yuridisnya dengan mengambil kewenangan dari UU Perdagangan (news.sariagri.id, 25 Maret 2022).

Pengawasan Distribusi Minyak Goreng Curah

Beberapa peraturan telah diterbitkan pemerintah guna mengendalikan harga sekaligus menjamin pasokan minyak goreng. Namun, sampai saat ini harga di pasar masih bertahan tinggi, sementara pasokannya belum stabil, terutama minyak goreng curah yang harganya disubsidi dan ditujukan bagi masyarakat menengah bawah. Peraturan berbasis perdagangan dinilai tidak efektif untuk menjaga pasokan dan harga di masyarakat sehingga pemerintah merombak kebijakan MGS Curah menjadi kebijakan berbasis industri. Dalam rangka melakukan pengawasan dan penegakan hukum distribusi MGS Curah, Kemenperin dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersinergi membentuk satuan tugas (satgas) gabungan sebagai upaya pengawasan produksi dan distribusi program MGS Curah dengan HET Rp14 ribu (setgab.go.id, 5 April 2022).

Satgas gabungan tersebut bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan kepada produsen, distributor Tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. Serangkaian proses pengawasan mulai dari produsen, distributor, sampai dengan pasar

akan diawasi untuk menghindari adanya permasalahan terkait minyak goreng. Oleh karena itu, langkah tersebut diambil untuk menghindari segala bentuk gangguan terkait masalah ketersediaan maupun harga penjualan minyak curah di pasaran. Polri akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan curang serta melanggar aturan hukum (gatra.com, 4 April 2022).

Mengantisipasi adanya kerawanan penyimpangan distribusi dan alokasi MGS Curah akibat selisih HET dengan HAK, Polri mendorong sejumlah langkah pencegahan untuk memastikan stok dan harga pangan aman pada saat bulan Ramadhan. Langkah tersebut antara lain dengan melaksanakan kegiatan pemantauan produksi dan distribusi MGS Curah dan pengawasannya. Di sisi lain, Polri akan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) terkait temuan bukti dugaan praktik kartel dan mafia minyak goreng untuk proses penegakan hukum lanjutan (Republika.co.id, 28 Maret 2022). Dengan adanya pengawasan dengan pengawalan ketat selama 24 jam penuh yang dilakukan oleh Satgas Gabungan, diharapkan MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta terjaminnya harga penjualan sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penutup

Kebijakan pemerintah terkait MGS Curah memberikan implikasi perubahan kebijakan pemerintah berbasis perdagangan menjadi berbasis industri. Pemerintah

menetapkan tiga kebijakan terkait MGS Curah. *Pertama*, pemerintah menetapkan HET Rp14.000. *Kedua*, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng kemasan ke nilai keekonomian. *Ketiga*, pemerintah memberikan subsidi MGS Curah yang berasal dari BPDPKS. Hasil kajian memperlihatkan adanya ketidaksinkronan kewenangan antara Kemendag dan Kemenperin. Ketidaksinkronan terdapat pada wewenang distribusi bahan pangan pokok. Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada distribusi MGS Curah, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap produsen dan distributor Tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. Hal ini dimaksudkan agar MGS Curah dapat terjamin ketersediaannya bagi masyarakat dan harga penjualan sesuai dengan kebijakan HET yang ditetapkan oleh pemerintah.

DPR RI melalui Komisi VI, dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat memanggil pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan MGS Curah, khususnya berkaitan dengan aspek pengaturan kewenangan, pengawasan, dan tindakan bagi para pelanggar hukum.

Referensi

- “DPR Persoalkan Aturan Pengawasan” *Kompas*, 25 Maret 2022, hal. 10.
- “Ikkapi: Harga Minyak Goreng Curah Masih Mahal” *Republika*, 25 Maret 2022, hal 6.

“Kemenperin Wajibkan Industri Sediakan Minyak Goreng Curah Bagi Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil”, 21 Maret 2022. <https://setkab.go.id/>, diakses 30 Maret 2022.

“Kemenperin Polri Bentuk Satgas Pengawasan Produksi dan Distribusi Minyak Goreng Curah”, 5 April 2022, <https://setkab.go.id/>, diakses 11 April 2022.

“Komisi VI Permenperin 08-2022 Renggut Kewenangan Kemendag, 25 Maret 2022, <https://news.sariagri.id/>, diakses 11 April 2022.

“Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Sawit Curah”, 22 Maret 2022, <https://kemenperin.go.id/>, diakses 30 Maret 2022.

“Regulasi Penyediaan Minyak Goreng Curah Dinilai Tak Sejalan dengan UU Perdagangan”, 25 Maret 2022, <https://www.kompas.id/>, diakses 30 Maret 2022.

“Satgas Pangan Polri Akan Koordinasi Dengan KPPU Atas Bukti Baru Mafia Minyak Goreng”, 28 Maret 2022, <https://republika.co.id/>, diakses 30 Maret 2022.

“Satgas Gabungan Awasi Distribusi Minyak Goreng Curah 24 Jam”, 4 April 2022, <https://www.gatra.com/>, diakses 10 April 2022.



Yosephus Mainake
yosephus.mainake@dpr.go.id

Yosephus Mainake.,SH.,MH menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009 dan Pendidikan S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan pada tahun 2013. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.